

Kajian Hukum Penanganan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Legal Study of Handling Children Who Do Narcotics Abuse

Hendra Bavo Sembiring, Ediwarman & Isnaini*

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 12 Juli 2022; Direview: 25 Juli 2022; Disetujui: 16 September 2022

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan kebijakan yang diambil Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, Sistem Peradilan Pidana Anak, berbagai peraturan perundangan yang diperoleh dari berbagai negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Aturan hukum tentang penanganan anak diatur dalam UU SPPA No 11 Tahun 2012, dimana dalam UU tersebut bahwa penanganan anak harus mengedepankan perlindungan terhadap anak. Adapun faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah: kurangnya pengawasan orang tua, faktor ikut-ikutan, secara sengaja dimanfaatkan oleh bandar narkotika, peredaran narkotika yang semakin tidak terkendali hingga sangat dekat dengan lingkungan pergaulan anak-anak sehari-hari, serta masih kurangnya pemahaman anak terhadap bahaya narkotika. Kebijakan penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012.

Kata Kunci: Narkotika; Penyalahgunaan Narkotika; Peradilan Pidana Anak

Abstract

The purpose of this study was to examine and analyze the legal rules regarding the handling of children who commit criminal acts, the factors that cause narcotics abuse and the policies taken by the Directorate of Drug Investigation of the North Sumatra Regional Police in Handling children who abuse narcotics. This research relies on secondary data sources consisting of positive criminal law legislation in Indonesia, namely the Criminal Code, laws and regulations outside the Criminal Code relating to problems, the 2008 National Criminal Code Concept, the Child Criminal Justice System, various laws and regulations obtained from various countries as material for comparison as well as various opinions of legal experts that are closely related to this research. The results of the research state that the legal rules regarding the handling of children are regulated in the SPPA Law No. 11 of 2012, where in the law that the handling of children must prioritize the protection of children. The factors causing narcotics abuse by children in the Legal Area of the North Sumatra Regional Police are: lack of parental supervision, follow-up factors, intentionally being used by narcotics dealers, narcotics trafficking which is getting out of control until it is very close to the social environment of children. everyday life, as well as the lack of children's understanding of the dangers of narcotics. Policies for handling children who commit criminal acts of narcotics abuse in the North Sumatra Regional Police are guided by the SPPA Law No.11of2012.

Keywords: *Narcotics; Narcotics Abuse; Juvenile Criminal Justice*

How to Cite: Sembiring, H.B. Ediwarman. & Isnaini. (2022) Kajian Hukum Mengenai Penanganan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 1334-1346



PENDAHULUAN

Secara formal dalam konstitusi Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, fenomena permasalahan hukum tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan yakni tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Dewasa ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak (Lydia, 2006).

Anak adalah investasi dan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Tetapi dewasa ini ternyata berbagai jenis kejahatan telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyebaran narkoba yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Perlu disadari bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum karena narkoba justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan.

Kedua faktor tersebut secara simultan (bersamaan) dapat menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkoba. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Hak-hak anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM diurai dengan cukup jelas terkait perlindungan dari berbagai penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Jamaludin et al., 2021).

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa *extra ordinary crime* modus operandi cukup canggih dan terus mengalami perubahan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Dewasa ini modus terbaru yang dilakukan adalah dengan melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir atau pengantar narkoba ke tangan pengguna. Permasalahan yang menjadi titik perhatian adalah ketika anak tertangkap oleh petugas mereka langsung ditetapkan menjadi tersangka dan dimasukkan ke dalam tahanan. Padahal anak mestinya ditempatkan sebagai korban dari perkembangan modus bandar besar dalam mendistribusikan narkoba. Fakta yang terjadi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal dalam sistem peradilan pidana anak (Anwar, 2019).

Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Terdapat kecenderungan para bandar narkoba secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi.

Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkoba semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkoba, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkoba dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat



sebagai pengedar narkotika memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkotika, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama (Kumparannews, 2020)

Selanjutnya menurut KPAI bahwa sekitar 1,6 juta anak telah dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkotika. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkotika, dan bahkan merangkap sebagai penyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Awalnya anak-anak diberikan narkotika secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkotika (Martinus, 2020.).

Peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penegak hukum. Anak-anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkotika harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Untuk menjamin terpenuhinya kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Dalam hal ini penyidik Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting, agar penerapan undang-undang tersebut dapat benar-benar diterapkan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Di samping itu, di dalam UU Narkotika telah disebutkan secara tegas mengenai kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh Kepolisian dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kepolisian yang dikenal dengan istilah *the gate keeper of Criminal Justice narkoba* yang melibatkan narapidana, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala karena semakin canggihnya modus operandi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini (Atmasasmita, 2007). Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyidik seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya (Satya, 2008)

Penyidik Kepolisian harus melakukan penanganan dengan mengedepankan kepentingan si anak, yaitu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana di atur dalam undang-undang. Hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dalam Pasal 3 adalah: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, melakukan kegiatan rekreasional, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya jelas bahwa dalam proses penyidikan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana penanganan orang dewasa.

Penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan mengetahui kebijakan rehabilitasi (medis maupun sosial) yang diberikan kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba, menyimpulkan bahwa dilihat dari aspek penanganannya, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum terlihat sebagaimana terlihat. Salah satu penyebabnya



adalah adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum yang berdampak pada penanganan anak penyalahguna narkoba (Primawardani & Kurniawan, 2017). Penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak harus dilakukan dengan proses pengalihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan pengalihan perlu dilakukan dengan mentransfer pelaksanaan proses peradilan untuk proses pelayanan sosial. Dalam hal posisi hukum dari pengalihan narkoba pelaku terhadap anak-anak dalam pengembangan perspektif hukum pidana, itu adalah kebijakan non-pidana menangani pelanggaran anak (Handayani, 2018).

Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Instansi tersebut telah banyak menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum karena terlibat kasus narkoba. Narkoba adalah zat/Obat yg berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yg dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Perlu diperjelas dan dipertegas antara kewenangan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penanganan dan pemberantasan Narkoba; serta perlu ditambahkan/disusun bab khusus untuk Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba karena di dalam Undang-Undang Narkoba saat ini tidak ada dijelaskan lebih rinci bagaimana pengaturan tentang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Situmorang, 2018).

Dalam 3 tahun terakhir masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak meskipun angka pada tahun 2021 mengalami penurunan. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja maka pihak kepolisian terus melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak maka pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan secara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan peredaran gelap dengan tujuan agar suatu keadaan tidak berkembang menjadi ancaman penyalahgunaan narkoba. Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Terkait penindakan represif Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dari SD sampai SMA dalam rangka mengawasi peredaran narkoba di kalangan remaja. Disamping pihak kepolisian mendapat informasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba.

Tetapi dari pengamatan penulis bahwa penanganannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya unit dan petugas (penyidik) yang secara khusus menangani anak yang terlibat dalam kasus narkoba, sehingga petugas yang menangani juga masih disamakan dengan penanganan orang dewasa. Padahal seharusnya setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani oleh penyidik yang secara khusus telah dilatih untuk menangani kasus hukum anak.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan: Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dan kebijakan yang diambil Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2016).



Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, Sistem Peradilan Pidana Anak, berbagai peraturan perundangan yang diperoleh dari berbagai negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak dan elektronik. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan dicanangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.



Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan Konvensi hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip tersebut juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat di implementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan (Rika, 2015).

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anaka maka tenbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlidungan Anak Indonesia.

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di direktorat reserse narkoba kepolisian daerah sumatera utara yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua merupakan pengendali utama bagi anak-anaknya, sehingga perhatian orang tua dalam mengawasi anak-anaknya akan sangat menentukan bagaimana perilaku anak-anak. Jika pengawasan orang tua lemah maka anak-anak akan mudah terjerumus dalam lingkungan narkoba. Tingginya kesibukan orang tua di luar rumah pada zaman sekarang menyebabkan orang tua kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Anak-anak menjadi tidak mendapat pengawasan yang baik padahal anak-anak tidak terlalu mamahami mana yang baik dan mana yang buruk serta mana yang benar-benar berbahaya. Anak-anak tanpa perhatian orang tua menjadi lebih bebas di luar rumah, dan bahkan sebagian besar waktunya berada di luar rumah tanpa diketahui oleh orang tuanya, sehingga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan narkoba. Sebagian besar orang tua tentu tidak menyadari bahwa anaknya telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena orang tua tersebut sangat jarang berada di rumah. Orang tua baru mengetahui dan menyadari perilaku anaknya yang sudah terlibat jauh dalam peredaran narkoba, setelah mendapat pemberitahuan dari aparat penegak hukum bahwa anaknya tertangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah keluarga, terutama orangtua. Orangtua dan keluarga adalah lingkungan yang paling dekat yang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Oleh karena itu diperlukan peran orangtua dalam penguatan mental dan kepribadian remaja sehingga mereka tidak mudah terbujuk dan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ketidakharmonisan keluarga dan banyaknya konflik yang terjadi di dalam keluarga dapat menjadi salah satu faktor penyebab seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. oleh karena itu orangtua juga memiliki kewajiban untuk menciptakan keluarga bahagia dan sehat sehingga anak-anak mereka tidak rentan terhadap hal-hal negatif. Dengan terciptanya kondisi keluarga yang bahagia dan sehat maka anak akan merasa nyaman berada di lingkungan keluarga dan semakin terhindari dari penyalahgunaan narkoba. (Bunsaman & Krisnani, 2020).

Faktor Ikut-ikutan. Anak-anak yang yang terlibat sebagai penyalahguna narkoba pada awalnya hanyalah karena faktor ikut-ikutan, yang pada akhirnya menjadi pecandu bahkan terlibat sebagai pengedar (kurir). Faktor ikut-ikutan bisa dipengaruhi oleh teman sebaya dan bisa juga oleh teman orang dewasa yang dikenal oleh korban. Anak-anak selalu ingin mencoba apa saja, baik



yang dilakukan oleh teman-temannya, maupun yang dilakukan oleh orang dewasa. Diantara teman sebaya kemungkinan ada yang sudah menjadi penyalahguna aktif narkotika, yang sudah kecanduan narkotika. Kemudian anak tersebut membawa narkotika tersebut kepada teman-teman lainnya untuk dicoba bersama-sama, dan ternyata dirasa pengaruhnya enak. Demikian juga orang dewasa penyalahguna narkotika yang dekat dengan anak kemungkinan akan terpengaruh untuk mengkonsumsi narkotika, karena semua anak-anak ingin dianggap dewasa, sehingga berusaha meniru perilaku orang dewasa. Anak-anak tidak memahami bahaya masa suram yang akan dihadapi jika terlanjur menjadi pecandu narkotika, sehingga tidak berupaya menghindarinya. Sebagian besar anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika adalah sebagai penyalahguna, dimana anak-anak tersebut ikut serta mengkonsumsi narkotika bersama anak-anak lain yang sudah terlebih dahulu menjadi pecandu. Dengan adanya pengaruh teman maka narkotika menjadi semakin mudah dekat dengan anak-anak. Hal ini tentu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam rangka penanggulangan narkotika oleh anak, agar anak tersebut tidak turut serta menjadi korban dari peredaran narkotika.

Faktor selanjutnya yaitu dimanfaatkan oleh bandar. Bandar narkotika memiliki kepentingan yang sangat besar dari peredaran narkotika, terutama kepentingan ekonomi. Semakin banyak orang penyalahguna narkotika tentu akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi bandar narkotika. Bandar merupakan orang yang paling berperan dan berkepentingan dengan penyebaran narkotika, sehingga berupaya mempengaruhi semua orang, termasuk juga mempengaruhi anak-anak yang masih kurang memahami dampak negative dari narkotika. Hal ini dapat pahami karena keuntungan yang diperoleh dari narkotika relatif besar, dimana pecandu bersedia membelinya dengan harga yang sangat mahal. Disamping itu, bandar narkotika juga sangat lihai dalam menghilangkan jejak sehingga sulit dilacak kepolisian. Padahal aktivitasnya sebenarnya relatif tinggi dalam mempengaruhi orang-orang, termasuk juga anak-anak. Beberapa anak di bawah umur sudah terlibat sebagai kurir narkotika oleh bandar narkotika. Beberapa anak telah secara sengaja dimanfaatkan oleh bandar narkotika dalam menjalankan bisnisnya, yaitu sebagai kurir. Hal ini disebabkan anak-anak memiliki nilai positif tersendiri bagi bandar narkotika, karena masih lugu sehingga mudah dimanfaatkan, serta dapat menghindari kecurigaan orang terutama aparat karena masih tergolong anak-anak. Metode pemanfaatan anak-anak oleh bandar adalah dengan mengajak anak untuk mengkonsumsi narkotika secara gratis, sampai kemudian anak tersebut menjadi kecanduan narkotika. Setelah anak sampai pada tahap kecanduan narkotika, selanjutnya bandar narkotika memanfaatkan anak untuk menjadi kurir, dengan imbalan akan diberi narkotika secara gratis.

Peredaran narkotika yang semakin tidak terkendali. Peredaran narkotika yang tidak terkendali menjadi factor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak, dimana peredaran narkotika tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu dan usia tertentu, tetapi juga sudah menyebar hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Peredaran narkotika yang tidak lagi terbatas pada daerah atau golongan tertentu menyebabkan narkotika tersebut semakin dekat dengan lingkungan anak-anak, sehingga anak-anak menjadi rentan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Anak-anak yang masih di bawah umur memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba apa saja yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga semakin tinggi peredaran narkotika di kalangan orang dewasa maka anak-anak juga semakin mudah untuk terpengaruh mencoba menggunakan narkotika yang dimaksud.

Anak masih kurang memahami bahaya narkotika. Anak di bawah umur masih kurang memahami dampak dari penyalahgunaan narkotika, sehingga anak menjadi sangat mudah terpengaruh oleh orang lain untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Tingkat kesadaran anak yang masih rendah menyebabkan anak sangat mudah terdorong menyalahgunakan narkotika terlebih jika dipengaruhi oleh orang dewasa, karena anak-anak tersebut tidak menyadari sejauh mana bahaya yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Anak di bawah umur juga besar kemungkinan masih kurang memahami adanya larangan penyalahgunaan narkotika, yang berarti juga tidak mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika.



Kebijakan kepolisian daerah Sumatera Utara dalam pemenuhan hak-hak anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Penangkapan salah satu hak anak yang diatur dalam UU SPPA adalah hak untuk tidak ditangkap kecuali sebagai upaya terakhir. Jika penangkapan benar-benar harus dilakukan maka harus dilakukan dengan waktu yang paling singkat, serta ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Dalam kasus narkotika, penyidik Kepolisian sulit menghindari penangkapan anak pengguna narkotika karena pengguna narkotika biasanya terungkap melalui penggeledahan terhadap pelaku. Artinya bahwa proses penyidikan akan sulit dilakukan jika pelaku tidak ditangkap, dan dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan tugas Kepolisian. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya juga tidak dapat lebih mengedepankan cara-cara persuasif, tetapi harus lebih mengutamakan tindakan yang tegas dan represif. Dalam tindakan penangkapan, penyidik masih lebih mengutamakan kepentingan dalam proses penyidikan, sehingga jika terdapat indikasi yang kuat bahwa anak telah melakukan tindak pidana maka polisi akan segera melakukan penangkapan.

Hak anak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi diatur dalam pasal 4 huruf a UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan seara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Hal tersebut juga dipertegas pada pasal 30 ayat (4) yang juga menyatakan bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi. Tindakan penyidik dalam penangkapan anak pemakai narkotika sangat tergantung pada perilaku anak. Dalam hal ini, penangkapan terhadap anak pemakai narkotika diupayakan dilakukan secara manusiawi (tidak kasar) mengingat bahwa sebenarnya kondisi seorang anak di bawah umur secara fisik masih tergolong lemah. Tetapi jika anak melakukan perlawanan atau menunjukkan sikap hendak melarikan diri, maka polisi dengan terpaksa harus mengambil tindakan tegas sehingga perlakuan kasar terhadap anak tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar tindakan perbaikan terhadap anak dapat segera dilakukan dan tidak dibiarkan berlarut-larut, dan diharapkan dapat memperbaiki masa depan anak pelaku pemakai narkotika.

Pada pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Waktu penangkapan yang paling singkat tersebut ditujukan agar si anak segera mendapat kepastian hukum mengenai statusnya. Dalam hal ini jika penyidik tidak menemukan bukti yang kuat adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak maka paling lama 24 jam anak tersebut harus segera dilepaskan. Penyidik Kepolisian dapat memenuhi waktu penangkapan terhadap anak terduga pemakai narkotika paling lama 24 jam. Penyidik Kepolisian berupaya melakukan penahanan dalam waktu yang paling singkat sampai status hukum anak yang diduga sebagai pemakai narkotika segera dapat ditetapkan. Oleh karena itu dalam proses pemeriksaan, penyidik Kepolisian melakukannya dengan cepat bahkan hingga malam hari dengan tujuan agar status hukumnya menjadi lebih pasti. Penyidik akan mengambil tindakan untuk melepaskan anak jika tidak ditemukan adanya bukti yang kuat mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun demikian terhadap anak yang dilepaskan tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari dipanggil kembali untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut

Dalam penangkapan terhadap anak, maka anak memiliki hak untuk ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Hal tersebut di atur dalam pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa, yang kemudian dipertegas dalam pasal 30 ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Pemisahan anak dari orang dewasa sangat penting untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa lain di dalam ruang tahanan polisi. Penyidik Kepolisian telah menempatkan anak secara terpisah dari tahanan orang dewasa, sehingga anak merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tahanan orang dewasa yang biasanya mempunyai perilaku menyimpang. Anak yang ditangkap ditempatkan pada ruangan khusus untuk anak, dimana ruangan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai keperluan penting anak, seperti tempat tidur, kamar mandi, yang juga disertai dengan adanya alat pendingin udara, sehingga kondisi fisik anak tetap terpelihara dengan baik. Disamping itu, ruang khusus untuk anak juga



mendapat penjagaan atau pengawasan selama 24 jam untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang yang mungkin dilakukan oleh anak. Kondisi demikian tentu akan lebih menjamin keamanan dan kenyamanan anak penggunaan narkotika yang ditangkap oleh penyidik.

Penahanan. Penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang, yang merupakan salah satu proses dalam penanganan tindak pidana. Tetapi dalam UU SPPA, anak pelaku tindak pidana memiliki hak untuk tidak dirahan, kecuali sebagai upaya terakhir. Jika penahanan anak harus dilakukan maka semua persyaratan yang ditetapkan harus dapat dipenuhi, dan penyidik Kepolisian harus dapat memenuhi kebutuhan anak selama dalam penahanan.

Jika anak telah ditetapkan sebagai tersangka pengguna narkotika, maka penyidik biasanya akan sulit menghindari penahanan, karena adanya pertimbangan bahwa anak tersebut memang harus membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak semakin terjerumus ke dalam penggunaan narkotika. Pertimbangan lain oleh penyidik dalam penahanan anak pemakai narkotika adalah untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyidikan pengembangan kasus untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dalam peredaran narkotika. Hal tersebut disebabkan pemakai narkotika biasanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, sehingga pengembangan kasus membutuhkan penahanan terhadap tersangka anak. Namun demikian terdapat juga anak pemakai narkotika yang tidak ditahan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang seperti umur masih di bawah 14 tahun, atau karena adanya pertimbangan bahwa kondisi fisik anak tergolong lemah sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter.

Sehubungan dengan syarat penahanan, UU SPPA pada pasal 32 ayat (2) dan ayat (2) menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, dimana syarat tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penyidik Kepolisian telah menetapkan alasan yang kuat untuk melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka anak pengguna narkotika sesuai dengan aturan hukum yang ada. Anak pengguna narkotika yang berumur kurang dari 14 tahun menjadi pertimbangan utama, tetapi jika terlibat sekaligus sebagai pengedar maka pertimbangan usia dikesampingkan, yang berarti anak tersebut akan tetap ditahan karena ancaman pidananya di atas 7 tahun penjara. Pertimbangan lain yang juga ditetapkan sebagai syarat penahanan adalah adanya kemungkinan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Anak pengguna narkotika biasanya mempunyai kecenderungan untuk melarikan diri sehingga memenuhi syarat untuk melakukan penahanan. Selanjutnya jika anak pengguna narkotika telah menjadi pencandu maka besar kemungkinan untuk mengulangi tindak pidana sehingga menguatkan penyidik untuk melakukan penahanan.

Selanjutnya, selama dalam penahanan bahwa kebutuhan anak pemakai narkotika harus dapat dipenuhi, terutama kebutuhan fisik. Hal tersebut di atur dalam pasal 32 ayat (4) bahwa selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Dalam aturan hukum tersebut, terlihat bahwa negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka melindungi & menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahgunaan narkotika. Dalam UU Perlindungan spesifik bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza). (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Penyidik telah menyediakan kebutuhan fisik yang layak bagi anak pelaku pengguna narkotika yang berada dalam penahanan Kepolisian. Makanan yang disediakan telah mempertimbangkan unsur gizi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dapat mencegah anak dari kekurangan makanan. Pengawasan dalam penyediaan makanan kepada anak yang ditahan mendapat perhatian atau pengawasan secara khusus, sehingga makanan yang tersedia benar-benar mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jasmani serta mencegah tahanan anak berebut makanan.

Proses penyidikan. Dalam penanganan tindak pidana, proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam arti dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak dikehendaki, sehingga UU SPPA membuat pengaturan khusus mengenai penyidikan terhadap anak. Beberapa peraturan yang ditetapkan adalah pentingnya memperhatikan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani penyidikan, adanya pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak, hak terhadap



bantuan hukum, penyidikan yang harus mengedepankan kekeluargaan, perlunya memperhatikan keluhan anak, serta penyidikan yang harus dilakukan dengan waktu yang paling cepat. Pelaksanaan penyidikan sangat dipengaruhi oleh adanya keterbatasan waktu yang dapat digunakan untuk menahan anak pelaku tindak pidana narkoba. Penyidik mempertimbangkan kondisi fisik anak tetapi pada sisi lain juga harus mempertimbangkan waktu yang tersedia, padahal pengungkapan jaringan peredaran narkoba biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyidik dapat menunda proses penyidikan sampai kondisi kesehatan anak pulih, tetapi waktu penundaan tersebut tentu tidak dapat dilakukan terlalu lama. Keadaan ini sering menyebabkan penyidik terpaksa melakukan penyidikan terhadap anak yang kurang sehat tetapi proses pemeriksaannya diupayakan sangat ringan dan rileks tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis terhadap anak.

Pendampingan terhadap anak sangat penting mengingat bahwa sebenarnya anak secara mental belum kuat, dan cenderung mudah untuk mengalami ketakutan. Pada pasal 3 huruf j juga dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan dari orang tua/wali atau orang lain yang dipercaya oleh anak. Penyidik selalu berupaya menghadirkan orang tua dalam proses pemeriksaan walaupun hal tersebut tidak selalu dapat dipenuhi karena sering orang tua tidak dapat hadir pada waktu pemeriksaan akan segera dilakukan, padahal pemeriksaan tidak dapat ditunda-tunda agar kasusnya segera terungkap secara keseluruhan. Hal lain yang menjadi perhatian penyidik adalah efek negatif dari kehadiran orang tua (orang yang dipercaya anak) yang menjadi lebih dominan menjawab pertanyaan penyidik, sementara anak lebih berani untuk tidak menjawab, sehingga menyulitkan Kepolisian dalam memperoleh jawaban yang benar secara langsung dari anak pemakai narkoba. Namun demikian dalam kebanyakan kasus bahwa orang tua lebih cenderung mendorong anak agar memberikan jawaban yang benar, sehingga sangat membantu dalam proses penyidikan.

Pada pasal 3 huruf UU SPPA dinyatakan bahwa anak berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lainnya yang tidak manusiawi. Demikian juga pada pasal 18 serta penjelasannya dinyatakan bahwa penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, sehingga anak-anak merasa nyaman, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan terhadap anak.

Pemeriksaan tersangka anak pemakai narkoba dalam suasana kekeluargaan tidak mudah untuk diterapkan karena perilaku anak pengguna narkoba cenderung tertutup sehingga sulit memberi jawaban yang benar. Padahal disisi lain, besar kemungkinan tersangka anak mendapat tekanan yang kuat dari kelompok jaringan narkoba agar tidak mengungkapkan identitas mereka. Keadaan tersebut menyebabkan penyidik menghadapi dilema menerapkan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang SPPA. Hal ini menjadi gambaran bahwa penyidik tidak dapat menyamakan proses penyidikan antara tindak pidana narkoba dengan tindak pidana lainnya yang dapat disidik dalam suasana kekeluargaan. Jika dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba penyidik lebih mengedepankan suasana kekeluargaan, maka penyidik akan kesulitan untuk benar-benar mengungkap kasus secara menyeluruh.

Pada pasal 3 huruf a dan penjelasannya dinyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, penyidik harus memperlakukan anak secara manusiawi dengan memperhatikan keluhan anak. Hal tersebut penting untuk menghindari penekanan yang luar biasa terhadap anak, dan juga untuk menghindari anak dari trauma psikis.

Penyidik telah memperhatikan setiap keluhan dari anak pemakai narkoba, sepanjang keluhan tersebut dianggap tidak berlebihan dan tidak mengganggu proses pemeriksaan. Keluhan dianggap berlebihan jika anak mengeluh padahal menurut pemikiran penyidik bahwa hal tersebut tidak benar-benar ada dan hanya sebagai tipu muslihat untuk menghambat pemeriksaan. Penyidik telah secara jeli memilah-milah keluhan anak pemakai narkoba agar tidak sampai mengganggu proses pemeriksaan tetapi juga tidak mengganggu kondisi anak secara berlebihan.

Kebijakan kepolisian daerah Sumatera Utara dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Dalam UU SPPA dinyatakan bahwa penyelesaian perkara anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepolisian perlu



menghindari penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana, yaitu dengan cara mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui penerapan diversifikasi. Hal tersebut dinyatakan pada pasal 1 UU SPPA huruf a dan huruf f bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Penyidik berupaya mencari penyelesaian yang terbaik demi melindungi anak dari perlakuan penghukuman tetapi juga dapat terlepas dari pengaruh kecanduan narkotika serta terhindar dari pengulangan tindak pidana. Tetapi hal tersebut tentu tidaklah mudah karena perang melawan narkotika sebenarnya adalah perang menghadapi jaringan global. Artinya bahwa sebenarnya tidak mudah mencari lingkungan yang benar-benar bersih dari narkotika bagi anak yang sudah terlanjur sebagai pecandu. Namun demikian bahwa sebagai penegak hukum, penyidik harus tetap mencari jalan terbaik bagi anak, dengan memilih untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Tetapi perlu disadari bahwa substansi yang terkandung dalam UU SPPA adalah penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi.

Pada pasal 7 ayat (1) UU SPPA dinyatakan bahwa pada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian upaya diversifikasi telah wajib diupayakan pada tahap penyidikan di Kepolisian. Pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian akan lebih menjamin perlindungan terhadap anak karena anak akan terhindar dari tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang dapat mengganggu masa depan anak. Penyidik telah lebih mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui diversifikasi. Setiap tindak pidana pemakai narkotika dengan tersangka anak akan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana upaya diversifikasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaiannya, sepanjang tindak pidana yang terjadi tidak menyimpang dari persyaratan diversifikasi, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tetapi upaya diversifikasi terhadap tindak pidana pemakai narkotika jarang berhasil karena berbagai faktor seperti adanya kesulitan dalam mencari bentuk penyelesaian diversifikasi, sulit memisahkan pelaku pengguna narkotika dengan pengedar karena biasanya setiap pengguna telah merangkap sebagai pengedar, serta adanya kehati-hatian dari penegak hukum mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi, serta lemahnya kemampuan orang tua dalam mengupayakan rehabilitasi terhadap anak.

Penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak (Wahyudi, 2015).

Selanjutnya, menurut undang-undang SPPA bahwa diversifikasi harus dilakukan paling lama 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin penyelesaian yang cepat terhadap perkara anak sehingga tidak mengganggu perkembangan mental anak. Penyidik Kepolisian telah berupaya dengan segera menyelesaikan perkara anak pengguna narkotika melalui diversifikasi. Hal tersebut terlihat dari proses diversifikasi yang telah dimulai sejak beberapa hari dari penangkapan, sehingga upaya dimulainya proses diversifikasi jarang melampaui batas waktu 7 hari dari dimulainya penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam UU SPPA.

Salah satu persyaratan diversifikasi adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut dinyatakan pada pasal 7 ayat (2) bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penyidik Kepolisian menghindari penggunaan diversifikasi terhadap anak pemakai narkotika yang telah pernah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, walaupun tindak pidana sebelumnya dapat diselesaikan dengan diversifikasi ataupun tindak pidana yang berbeda, tetap diperhitungkan sebagai pengulangan tindak pidana. Dengan demikian terhadap anak pemakai narkotika yang merupakan pengulangan tindak pidana akan



diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Dengan cara demikian setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan restorative justice sehingga menjauhkan anak dari proses hokum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai ekses penegakan hokum. (Dwijayanti, 2017).

Musyawarah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Hal tersebut diatur pada UU SPPA pasal 8 bahwa dalam musyawarah diversi tidak hanya melibatkan anak dan keluarganya serta korban dan keluarganya, tetapi juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional serta tokoh masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menghadirkan para pihak sudah dilaksanakan dengan baik, dimana penyidik tidak hanya melibatkan keluarga pihak anak dan keluarga pihak korban, tetapi juga melibatkan pembimbing masyarakat dan tokoh masyarakat di daerah penelitian. Peran dari pihak pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat bukan hanya sebagai pendengar yang menyaksikan adanya musyawarah, tetapi juga berperan memberikan pandangan kepada para pihak agar penyelesaian masalah dapat segera ditemukan semata-mata untuk kepentingan anak pemakai narkoba.

Tetapi penyelesaian perkara anak pemakai narkoba melalui diversi sebenarnya jarang terjadi, karena sebagian besar justru diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak. Upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak pemakai narkoba di luar pengadilan masih tergolong kurang berhasil. Sebagian besar kasus narkoba anak tetap diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Kegagalan upaya diversi anak pemakai narkoba karena kurangnya komitmen dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkoba. Hal ini dapat dipahami karena anak pengguna narkoba yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkoba. Perlu pengorbanan yang cukup besar dari keluarga untuk dapat benar-benar melepaskan anak dari kecanduan narkoba, baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, maupun pengorbanan financial.

SIMPULAN

Aturan hukum tentang penanganan anak diatur dalam UU SPPA No 11 Tahun 2012, dimana dalam UU tersebut bahwa penanganan anak harus mengedepankan perlindungan terhadap anak. Kebijakan terhadap penanganan anak harus mengupayakan pendekatan restoratif, sehingga dapat menghindari anak dari pemidanaan yang dapat mengganggu masa depan anak. Penanganan anak selama proses pidana juga harus memperhatikan kebutuhan anak sehingga tidak mengganggu perkembangan anak baik secara mental maupun secara fisik. Adapun faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah: kurangnya pengawasan orang tua, factor ikut-ikutan, secara sengaja dimanfaatkan oleh bandar narkoba, peredaran narkoba yang semakin tidak terkendali hingga sangat dekat dengan lingkungan pergaulan anak-anak sehari-hari, serta masih kurangnya pemahaman anak terhadap bahaya narkoba. Kebijakan penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Kepolisian berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya penyidik masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga masih banyak anak pemakai narkoba yang diproses melalui peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 39-59.
- Atmasasmita, R. (2007). Teori dan kapita selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 221-228.
- Dwijayanti, M. (2017). Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkoba. *Perspektif Hukum*, 186-204.



- Ediwarman, (2016). Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Genta Publishing, Medan.
- Handayani, I. (2018). Diversi Penyalagunaan Narkotika terhadap Anak. *Sol Justicia*, 1(1), 36-41.
- Jamaludin, J., Brata, D. P. N., Fitrayadi, D. S., Manullang, S. O., Salamun, S., Fadilah, N., ... & Moad, M. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Kita Menulis.
- Marton, L.H., (2006). Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga. Jakarta: Balai Pustaka
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108.
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2017). Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 411-427.
- Saraswati, Rika, (2015), Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satya Arinanto. (2008). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
- Situmorang, D. M. (2018). Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 415-432.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.
- KPAI, Sistem Peradilan Pidana Anak Masih Belum Memadai, <http://www.kpai.go.id/berita/sistem-peradilan-pidana-anak-masih-belum-memadai>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.
- Kumparannews, KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba, <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.
- Martinus, Yaspen, 1,6 Juta Anak Indonesia Jadi Pengedar Narkoba, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

